



PUTUSAN
Nomor 509/Pid. Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANANDA PERDANA EKO PUTRI Als NANDA Binti EKO B. MULYAWAN
2. Tempat lahir : Karya Indah;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 31 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 06 RT 015 RW 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIDO Als RIDO Bin MASDI JAYA SAPUTRA
2. Tempat lahir : P. Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 03 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Putaran RT 036 RW 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 509/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA PERDANA EKO PUTRI Als NANDA Binti EKO B. MULYAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIDO Als RIDO Bin MASDIJAYA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANDA PERDANA EKO PUTRI Als NANDA Binti EKO B. MULYAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD RIDO Als RIDO Bin MASDIJAYA SAPUTRA oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan dengan menggunakan plakat pada bagian depan kotak rokok merk Marlboro warna merah;

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android warna hijau merk Redmi Note 10 s beserta sim card dengan nomor 082139969546. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BM 4378 ZAS warna merah hitam dengan no rangka MH1JM0110NK503212 No Mesin JM 01E-1502176 an. Yurdani. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yurdani;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tetap pula pada permohonanya dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan berbentuk susideritas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa I ANANDA PERDANA EKO PUTRI Als NANDA Binti EKO B. MULYAWAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDO Als RIDO Bin MASDIJAYA SAPUTRA, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di daerah Tampan Kota Pekanbaru, dimana saksi-saksi sebagian berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 14.30 WIB saat terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk meminta bantuan untuk

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa II menerima permintaan terdakwa I dan menyuruh terdakwa I untuk menjemputnya di KM 08 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian para Terdakwa pergi menuju daerah Tampan Kota Pekanbaru menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BM 4378 ZAS, nomor rangka MH1JM0110NK503212, nomor Mesin JM 01E-1502176, dan tiba sekira jam 15.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi Dani, selanjutnya saksi Dani menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa II dan terdakwa II menyerahkan uang pembelian seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dani, lalu menyerahkan narkoba kepada terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB, anggota tim Polsek Tapung yang terdiri dari saksi Andi Azhari, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi (masing-masing merupakan anggota Polsek Tapung) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang sedang berada di pinggir jalan di atas sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi BM 4378 ZAS di KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polsek Tapung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan sepeda motor terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kanan motor honda Scoopy Terdakwa I, yang diakui oleh terdakwa I bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Dani dengan dibantu oleh terdakwa II, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau yang berada di dashboard sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa I, tidak lama kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, anggota tim Polsek Tapung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang berada di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 323/BB/VI/10242/2021 Tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti diduga

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,31 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk persidangan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.182 tanggal 20 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa I ANANDA PERDANA EKO PUTRI Als NANDA Binti EKO B. MULYAWAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDO Als RIDO Bin MASDIJAYA SAPUTRA, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB, anggota tim Polsek Tapung yang terdiri dari saksi Andi Azhari, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi (masing-masing merupakan anggota Polsek Tapung) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I yang sedang berada

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



di pinggir jalan di atas sepeda motor Honda Scoopy nomor Polisi BM 4378 ZAS di KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polsek Tapung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan sepeda motor terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kanan motor honda Scoopy Terdakwa I, yang diakui oleh terdakwa I bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Dani dengan dibantu oleh terdakwa II, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau yang berada di dashboard sebelah kiri dari sepeda motor terdakwa I, tidak lama kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, anggota tim Polsek Tapung Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang berada di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor: 323/BB/VI/10242/2021 Tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan kembali barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,31 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.182 tanggal 20 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIKI DIRMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ananda dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rido;
- Bahwa Terdakwa Ananda ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 saat berada di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat Terdakwa Ananda sedang menunggu seseorang diatas sepeda motor honda scoopy BM 4378 ZAS warna merah hitam;
- Bahwa saat Terdakwa Ananda ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau;
- Bahwa Terdakwa Ananda narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa Ananda adalah miliknya yang diperoleh dengan memesan kepada terdakwa Rido seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh informasi Tersebut, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rido yang berada di Jalan Putaran Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa Rido mengakui bahwa narkoba yang berada pada diri terdakwa Ananda diperoleh darinya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Rido, terdakwa Rido membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Apriyanto di Pekanbaru;
 - Bahwa saksi menerangkan perbuatan Para terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;
2. Saksi SUPRIADI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RIKI DIRMAN dan Sdr. Andi Azhari telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ananda dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rido;
 - Bahwa Terdakwa Ananda ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 saat berada di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat Terdakwa Ananda sedang menunggu seseorang diatas sepeda motor honda scoopy BM 4378 ZAS warna merah hitam;
 - Bahwa saat Terdakwa Ananda ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau;
 - Bahwa oleh Terdakwa Ananda narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa Ananda adalah miliknya yang diperoleh dengan memesan kepada terdakwa Rido seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh informasi Tersebut, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rido yang berada di Jalan Putaran Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa Rido mengakui bahwa narkoba yang berada pada diri terdakwa Ananda diperoleh darinya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Rido, terdakwa Rido membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Apriliando di Pekanbaru;
 - Bahwa saksi menerangkan perbuatan Para terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;
3. Saksi APRILIANDO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa Rido, yang merupakan teman dari saksi.
 - Bahwa Terdakwa Rido pernah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa narkoba yang dibeli oleh terdakwa Rido.
 - Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pemerintah untuk melakukan penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;
4. Saksi YURDANIA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa saksi menerangkan datang ke persidangan terkait dengan kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor Polisi BM 4378 ZAS yang disita oleh pihak kepolisian terkait

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Ananda yang merupakan anak dari saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap sepeda motor tersebut merupakan milik saksi, yang dibuktikan dengan Fotokopi kepemilikan yaitu BPKB, dan bukti pembayaran cicilan melalui FIF Astra yang mana terhadap sepeda motor tersebut masih belum lunas.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sebelumnya jika sepeda motor miliknya digunakan oleh terdakwa Ananda untuk melakukan kejahatan narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANANDA PERDANA EKO PUTRI Als NANDA Binti EKO B. MULYAWAN :

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa I dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada saat sedang menunggu seseorang diatas sepeda motor honda scoopy BM 4378 ZAS warna merah hitam, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh Terdakwa I dengan memesan kepada terdakwa II Rido seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I awalnya memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II Rido untuk dicarikan narkoba tersebut untuk Terdakwa beli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis sekira jam 14.30 WIB.
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rido sepakat untuk membantu Terdakwa I mencarikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa I pesan;
- Bahwa Terdakwa I kemudian Terdakwa II Rido meminta Terdakwa I untuk menjemputnya dan kemudian pergi bersama untuk mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa I pesan;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menjemput Terdakwa II Rido di KM 02 dan menuju ke Pekanbaru untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah ataupun keuntungan terhadap Terdakwa II Rido yang membantu Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa I mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa I tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II MUHAMMAD RIDO Als RIDO Bin MASDIJAYA SAPUTRA :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa II dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II mengaku ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada saat berada di dekat rumah Terdakwa II, yang mana sebelumnya Terdakwa II dihubungi kembali oleh Terdakwa I Ananda untuk kembali membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II mengaku pada saat ditangkap kemudian dibawa ke dalam mobil yang didalamnya sudah terdapat Terdakwa I Ananda di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Ananda di bawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa Terdakwa II mengakui terhadap narkoba jenis shabu yang berada pada diri Terdakwa I Ananda diperoleh dari saksi Apriliando yang mana Terdakwa I Ananda memesan kepada Terdakwa II untuk dicarikan narkoba jenis shabu;

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sepakat membantu Terdakwa I Ananda lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Ananda pergi ke Pekanbaru untuk membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sebelum berangkat ke Pekanbaru menghubungi saksi Apriliando terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa II narkoba tersebut dibeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu Terdakwa I Ananda dalam membeli narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa II mengakui tidak memiliki izin untuk membeli Narkoba jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa I tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang diselipkan dengan menggunakan plakat pada bagian depan kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android warna hijau merk Redmi Note 10 s beserta sim card dengan nomor 082139969546;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BM 4378 ZAS warna merah hitam dengan no rangka MH1JM0110NK503212 No Mesin JM 01E-1502176 an. Yurdania.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor: 323/BB/VI/10242/2021 Tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan kembali barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,31 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.182 tanggal 20 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ananda dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Rido;
- Bahwa benar Terdakwa I Ananda ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 saat berada di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat Terdakwa I Ananda

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu seseorang diatas sepeda motor honda scoopy BM 4378

ZAS warna merah hitam;

- Bahwa benar saat Terdakwa I Ananda ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau;
- Bahwa benar Terdakwa I Ananda mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa Ananda adalah miliknya yang diperoleh dengan memesan kepada Terdakwa II Rido seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rido yang berada di Jalan Putaran Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar Terdakwa II Rido mengakui bahwa narkotika yang berada pada diri Terdakwa I Ananda diperoleh dari Terdakwa II Rido dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Apriliando di Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa II Rido mengakui terhadap narkotika jenis shabu yang berada pada diri Terdakwa I Ananda diperoleh dari saksi Apriliando yang mana Terdakwa I Ananda memesan kepada Terdakwa II Rido untuk dicarikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa II Rido sepakat membantu Terdakwa I Ananda lalu Terdakwa II Rido bersama dengan Terdakwa I Ananda pergi ke Pekanbaru untuk membeli narkotika tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II Rido sebelum berangkat ke Pekanbaru menghubungi saksi Apriliando terlebih dahulu untuk memesan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa II Rido membeli narkotika tersebut dibeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu Terdakwa I Ananda dalam membeli narkotika tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar para Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiaritas akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa I ANANDA PERDANA EKO PUTRI Als NANDA Binti EKO B. MULYAWAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDO Als RIDO Bin MASDIJAYA SAPUTRA yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yang awalnya saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ananda dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Rido. Bahwa benar Terdakwa I Ananda ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 saat berada di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat Terdakwa I Ananda sedang menunggu seseorang diatas sepeda motor honda scoopy BM 4378 ZAS warna merah hitam dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau. Bahwa benar Terdakwa I Ananda mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa Ananda adalah miliknya yang diperoleh dengan memesan kepada Terdakwa II Rido seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Rido yang berada di Jalan Putaran Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimana Terdakwa II Rido mengakui jika narkotika yang berada pada diri Terdakwa I Ananda diperoleh dari Terdakwa II Rido dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Apriliando di Pekanbaru, Bahwa benar Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41, mengatur sebagai berikut :

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Pasal 8 ayat (2) “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Pasal 38 : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Pasal 41 “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan para Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi; dan Para Terdakwa juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada dalam penguasaannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu berdasarkan atas ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan para Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : Menawarkan untuk dijual : menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “ Menawarkan untuk di jual “ berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; Menjual : mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian; Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; Menerima : mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; Menjadi perantara dalam jual beli : sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri; Menukar : menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; Menyerahkan : memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yang awalnya saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ananda dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Rido. Bahwa benar Terdakwa I Ananda ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 saat berada di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, saat Terdakwa I Ananda sedang menunggu seseorang diatas sepeda motor honda scoopy BM 4378 ZAS warna merah hitam dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau. Bahwa benar Terdakwa I Ananda mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa Ananda adalah miliknya yang diperoleh dengan memesan kepada Terdakwa II Rido seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Rido yang berada di Jalan Putaran Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimana Terdakwa II Rido mengakui jika narkoba yang berada pada diri Terdakwa I Ananda diperoleh dari Terdakwa II Rido dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Apriliando di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur membeli;

Ad. 4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik para Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.182 tanggal 20 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa "Percobaan" adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab dan agar percobaan melakukan kejahatan, dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ; Menimbang, bahwa permufakatan" berarti "perundingan, pembicaraan, musyawarah ; ikut dalam permufakatan dan sesuatu yang disepakati; persetujuan ; hal itu sudah menjadi permufakatan diantara mereka" dan dalam Pasal 88 KUHP dinyatakan "permufakatan jahat" (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti bahwa benar awalnya saksi Riki Dirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ananda pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 saat berada di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10 warna Hijau yang mana berdasarkan informasi dari Terdakwa I Ananda jika narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan memesan kepada Terdakwa II Rido seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Riki Dirman bersama-sama dengan saksi Supriadi dan Sdr. Andi Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Rido yang berada di Jalan Putaran Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dimana Terdakwa II Rido mengakui jika narkotika yang berada pada diri Terdakwa I Ananda diperoleh dari Terdakwa II Rido dan Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Apriliando di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak pemufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa akan dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ANANDA PERDANA EKO PUTRI Als NANDA Binti EKO B. MULYAWAN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDO Als RIDO Bin MASDIJAYA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak pemufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan dengan menggunakan plakat pada bagian depan kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android warna hijau merk Redmi Note 10 s beserta sim card dengan nomor 082139969546; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BM 4378 ZAS warna merah hitam dengan no rangka MH1JM0110NK503212 No Mesin JM 01E-1502176 an. Yurdani; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yurdani.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan ANGELIA RENATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh PRADIPTA PRIHANTONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. NELI GUSTI ADE, S.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.H

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bkn